



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang mengakibatkan bertambahnya alokasi anggaran dan pergeseran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 42 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 161);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya:

1. Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 207);
2. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 211),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

**a. Pendapatan:**

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	236.832.274.747,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.266.269.126.188,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.503.101.400.935,00</b>

**b. Belanja:**

**1) Belanja Operasi**

a) Belanja Pegawai	Rp.	857.087.539.086,00
b) Belanja Barang Jasa	Rp.	412.492.552.990,14
c) Belanja Hibah	Rp.	42.374.630.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.729.620.758,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.319.684.342.834,14</b>

**2) Belanja Modal**

a) Belanja Modal Tanah	Rp.	4.608.212.325,00
b) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	73.900.715.711,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	62.059.303.855,00
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	98.456.082.041,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	5.666.512.189,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp.</b>	<b>244.690.826.121,00</b>

**3) Belanja Tak Terduga**

a) Belanja Tak Terduga	Rp.	20.646.874.367,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.646.874.367,00</b>
<b>c. Transfer</b>		
1) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	1.005.411.000,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.005.411.000,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.585.022.043.322,14</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(82.926.053.387,14)</b>
<b>d. Pembiayaan</b>		
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	84.632.722.387,14
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.706.669.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>82.926.053.387,14</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dan Pergeseran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya; dan
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

3. Di antara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 april 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 215